



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEYNOTE SPEECH
**KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PADA SEMINAR HARI KONSTITUSI
**“REFLEKSI KETATANEGARAAN:
QUO VADIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA?”**

18 AGUSTUS 2024

Jakarta, 2024

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,***

Yang saya hormati,

- Pimpinan MPR RI;
- Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD;
- Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan MPR;
- Pimpinan dan Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan;
- Para Narasumber dan Moderator;
- Segenap civitas akademika, dan
- Para Tamu undangan, hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Waa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat, pada acara Seminar Nasional dalam rangka peringatan Hari Konstitusi, yang mengusung tema : ***“Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia?”***

Hadirin yang saya hormati,

Mengawali sambutan, saya ingin mengajak hadirin untuk sejenak menengok sejarah perjalanan konstitusi di Indonesia, untuk menyegarkan memori kolektif kita. Hari ini, 79 tahun yang lalu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama kalinya, dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Proses pengesahan dilaksanakan dalam sidang yang berlangsung singkat (sekitar 2 jam).

Memang, sebelumnya PPKI telah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang telah disiapkan oleh BPUKI, sehingga perubahan yang dilakukan tidak terlalu

besar. Namun patut dicatat, bahwa selain ketersediaan draft rumusan naskah UUD, faktor lain yang mendorong cepatnya proses pengesahan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, adalah adanya semangat persatuan untuk segera membentuk konstitusi negara. Semangat kebersamaan ini mewujudkan sikap penerimaan terhadap keberagaman, penghormatan terhadap minoritas, dan kebesaran hati mayoritas untuk merangkul seluruh elemen.

Meskipun dirumuskan dalam kondisi kedaruratan dan dengan segala keterbatasan sumberdaya, namun UUD 1945 sangat mewakili jiwa bangsa pada masanya, yang mendambakan hadirnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lebih dari itu, UUD 1945 dalam narasi Pembukaan nya juga merumuskan cita-cita negara yang visioner, jauh melampaui zamannya, sehingga masih sangat relevan dan kontekstual hingga sekarang, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mmencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejak awal kelahirannya, UUD 1945 memang dimaksudkan sebagai UUD sementara. Dengan desain sebagai undang-undang darurat yang bersifat sementara, keberlakuan UUD 1945 sempat “diselingi” oleh kehadiran UUD Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) dan UUD Sementara (UUDS), sebelum pada akhirnya diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Melalui Dekrit yang sama, Badan Konstituante dibubarkan karena gagal melaksanakan tugasnya menetapkan UUD baru, karena tajamnya perbedaan pandangan dan kepentingan dari masing-masing kelompok. Kebijkana penetapan kembali ke UUD 1945 telah menyelamatkan negara dari masalah perpecahan dan krisis politik.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam perjalanan selanjutnya, implementasi konstitusi dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai mengalami deviasi, tidak lagi dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Konstitusi ditafsirkan menurut selera, dan bukan lagi merujuk pada tujuan awal (*original*

intent) dan itikad / niat baik (*good intent*) dari rumusan naskah UUD. Hingga pada akhirnya, hantaman krisis moneter menjadi pintu masuk bagi amendemen terhadap konstitusi.

Amendemen terhadap konstitusi merupakan bagian dari jawaban atas arus deras Reformasi yang menuntut pembenahan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan, salah satunya UUD 1945, agar tidak ditafsirkan, diterjemahkan, dan diimplementasikan secara sepihak dan sewenang-wenang.

Ironisnya, kini setelah 26 tahun reformasi menghantarkan euforia demokrasi, kini mulai muncul wacana untuk mengkaji kembali opsi amendemen terhadap UUD 1945, untuk mengoreksi kembali hasil amendemen konstitusi yang telah dilakukan selama periode 1999 hingga 2002. Terkait wacana amendemen tersebut, MPR telah menangkap beberapa aspirasi, antara lain :

- 1) amendemen terbatas (terkait kewenangan MPR membentuk PPHN).
- 2) penyempurnaan / pengkajian menyeluruh terhadap

UUD Tahun 1945 hasil amendemen sebelumnya.

- 3) kembali ke UUD 1945 sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- 4) kembali ke UUD 1945 yang asli, kemudian disempurnakan melalui amendemen.
- 5) tidak diperlukan adanya amendemen konstitusi (UUD NRI Tahun 1945 yang saat ini berlaku masih relevan).

Urgensi untuk meninjau kembali konstitusi juga berangkat dari kekhawatiran bahwa masih ada banyak celah yang ditinggalkan UUD NRI 1945 yang berlaku saat ini. Misalnya ketika terjadi keadaan kahar yang memaksa penundaan Pemilu, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kevakuman kekuasaan, hal ini belum diatur mekanismenya dalam konstitusi. Dan jika terjadi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita, lembaga mana yang dapat mengambil peran.

Selain itu, masih ada beberapa perdebatan mengenai persoalan kewenangan lembaga negara, misalnya setelah perubahan undang-undang dasar, apakah MPR masih

memiliki kewenangan untuk melahirkan Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan?

Berbagai kondisi di atas penting untuk kita pikirkan dan diskusikan bersama, demi menjaga keselamatan dan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “*constitutional deadlock*”.

Hadirin yang saya hormati,

Amendemen terhadap UUD 1945, faktanya memang telah mengubah sistem ketatanegaraan secara fundamental, salah satunya adalah reposisi MPR yang tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan segala kewenangan superlatif yang melekat padanya. Meskipun demikian, MPR masih memiliki kewenangan konstitusional tertinggi dalam hal mengubah dan menetapkan UUD, termasuk memberi putusan akhir pada proses pemkaczulan (*impeachment*) terhadap Presiden/Wakil Presiden.

Kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD pun seharusnya dapat dimaknai bahwa MPR sebagai lembaga permusyawaratan berhak untuk melakukan koreksi terhadap hukum/aturan dasar tertinggi negara. Maksud diberikannya kewenangan ini kepada MPR ialah agar jalannya sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan Pancasila sebagai bintang pemandu sekaligus dasar negara Indonesia.

Senafas dengan pandangan di atas, kewenangan MPR untuk melakukan kajian dan evaluasi terkait hukum/aturan dasar tertinggi negara pada dasarnya memiliki kewenangan lain yang bersifat tersirat (*implied power*). Sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk mengubah dan menetapkan UUD, MPR pada dasarnya berhak pula untuk melakukan penataan kelembagaan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga pembentuk konstitusi, MPR juga seharusnya berwenang untuk menjelaskan maksud dari tafsiran konstitusi yang dibentuknya dalam sidang *judicial review* di Mahkamah Konstitusi

Pada hakikatnya, kehidupan ketatanegaraan dengan segala aspek fundamental dan institusi yang menopangnya, termasuk Konstitusi dan kelembagaan MPR, akan selalu dihadapkan pada tantangan dan perubahan. Karena konstitusi dan eksistensi MPR terikat oleh realitas zaman, maka adaptasi menjadi sebuah keniscayaan. Keduanya tidak boleh anti terhadap perubahan, karena cara pandang dan pemaknaan kita terhadap peradaban pun akan terus berkembang. Yang menjadi tugas kita adalah, memastikan bahwa setiap perubahan adalah menuju perbaikan.

Menyikapi tantangan kebangsaan ke depan yang semakin kompleks dan dinamis, dan bahkan tidak sepenuhnya dapat kita antisipasi, maka idealnya konstitusi yang kita butuhkan adalah konstitusi yang transformatif, yaitu konstitusi yang memiliki visi dan refleksi masa depan. Konstitusi yang transformatif tidak hanya mampu menjawab celah-celah dalam konstitusi, namun juga mampu menyediakan jalan keluar terhadap potensi-potensi persoalan ketatanegaraan di masa depan.

Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Sekali lagi saya ucapkan selamat ber-Seminar. Semoga melalui seminar ini akan terlahir ide, gagasan, dan pemikiran yang konstruktif dalam memaknai kembali konstitusi sebagai sumber tertib hukum fundamental negara, sekaligus memaknai kembali peran dan kedudukan MPR yang ideal dalam sistem ketatanegaraan kita.

Akhir kata, dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, dengan ini Seminar Nasional Hari Konstitusi, secara resmi saya buka.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Jakarta, 18 Agustus 2024
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**

Dr. H. BAMBANG SOESATYO, S.E., S.H., MBA.